



PUTUSAN

Nomor : 107-K/PM I-04/AD/IX/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-04 Palembang yang bersidang di Palembang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Achyar Budiman.
Pangkat/NRP : Pelda/21970257740275.
Jabatan : Turdisikan Urkan/Permin Sibek.
Kesatuan : Bekangdam II/Swj.
Tempat/tanggal lahir : Palembang/26 Pebruari 1975.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jalan Tansa Trisna No.19 Kelurahan Sukamulya Kecamatan Sematang Borang Palembang.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Ka Bekangdam II/Swj selaku Ankum selama 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal 21 Maret 2017 sampai dengan tanggal 9 April 2017 berdasarkan Surat Penahanan Sementara Nomor : Kep/02/III/2017 tanggal 21 Maret 2017, kemudian dibebaskan dari Tahanan berdasarkan Keputusan Pembebasan dari Penahanan dari Pangdam II/Swj selaku Papera Nomor : Kep/21/V/2017 tanggal 10 Mei 2017.
2. Hakim Ketua Pengadilan Militer I-04 Palembang selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 4 September 2017 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2017 berdasarkan Penetapan Penahanan Hakim Ketua Nomor : TAP/107/PM I-04/AD/IX/2017 tanggal 4 September 2017.

Pengadilan Militer I-04 Palembang tersebut di atas ;

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam II/Swj selaku Papera Nomor : Kep/37/VII/2017 tanggal 31 Juli 2017.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer I-04 Palembang Nomor : SDAK/87/VIII/2017 tanggal 15 Agustus 2017.
3. Penetapan Kadilmil I-04 Palembang Nomor : TAP/107/PM.I-04/AD/IX/2017 tanggal 4 September 2017 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Hakim Ketua Nomor : TAP/107/PM.I-04/AD/IX/2017 tanggal 11 September 2017 tentang Hari Sidang.
5. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : SDAK/87/VIII/2017 tanggal 15 Agustus 2017 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara Terdakwa ini.

Hal 1 dari 35 hal Putusan Nomor : 107-K/PM I-04/AD/IX/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
keterangan para Saksi di bawah sumpah serta yang dibacakan
berita acara pemeriksaannya.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

a. Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana : "Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009.

b. Selanjutnya Oditur Militer mohon agar Pengadilan Militer I-04 Palembang menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa sebagai berikut :

Pidana pokok : Penjara 1 (satu) Tahun 6 (enam) Bulan dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer TNI AD.

c. Mohon agar barang bukti berupa :

1) Barang-barang :

- a) 1 (satu) buah alat test pack merk Multi Screen.
- b) 1 (satu) buah tabung 87 yang digunakan untuk menampung sample urine Terdakwa.
- c) 1 (satu) tabung yang digunakan alat uji sample urine Terdakwa di kantor BNNP Sumsel. Dirampas untuk dimusnahkan.

2) Surat-surat :

- a) 4 (empat) Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No.Lab.904/NNF/2017 tanggal 16 Maret 2017 atas nama Pelda Achyar Budiman NRP 21970257740275.
- b) 1 (satu) lembar foto/gambar alat Test Pack Merk Multi Screen, tabung nomor 87 yang digunakan sebagai alat uji sample urine Terdakwa tanggal 8 Maret 2017.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

e. Mohon Terdakwa agar tetap ditahan.

2. Atas tuntutan Oditur Militer tersebut, Tim Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Nota Pembelaan yang pada pokoknya, bahwa kami Penasihat Hukum tidak menanggapi unsur yang diuraikan oleh Oditur Militer namun perbuatan yang dilakukan Terdakwa sangatlah tidak adil apabila tuntutan Oditur Militer dikabulkan seluruhnya karena :

a. Bahwa Terdakwa selama di persidangan sangat membantu jalannya persidangan yaitu tidak memberikan keterangan yang berbelit-belit dan berterus terang dan mengungkapkan apa yang terjadi sesuai dengan fakta yang sesungguhnya dan berdasarkan yang sebenar-benarnya yang dialami, sehingga memperlancar proses persidangan dan senantiasa menjunjung tinggi Kehormatan Persidangan Militer.

b. Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu karena merasa tidak enak dengan Sdr. Bogel karena akan

Hal 2 dari 35 hal Putusan Nomor : 107-K/PM I-04/AD/IX/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pernah lagi menggunakan shabu sampai dengan perkara ini disidangkan.

c. Bahwa Terdakwa mengakui kesalahan dan menyesali semua perbuatan.

d. Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan tindak pidana maupun disiplin sebelum perkara ini terjadi dan satuan masih dapat membina Terdakwa.

e. Bahwa Terdakwa sudah berkeluarga sehingga menjadi tulang punggung keluarga yaitu menafkahi isteri dan dua anak yang masih kecil.

f. Bahwa Terdakwa dididik dan dibentuk menjadi anggota TNI AD membutuhkan biaya yang besar sehingga merupakan kerugian apabila Terdakwa dijatuhi pidana tambahan.

Kami Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman seadil-adilnya dan keringanan sesuai hati nurani Majelis Hakim.

3. Atas Nota Pembelaan Tim Penasihat hukum Terdakwa tersebut, Oditur Militer tidak mengajukan Replik namun tetap pada Tuntutannya.

Menimbang : Bahwa menurut surat dakwaan tersebut di atas Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal tujuh bulan Januari tahun dua ribu tujuh belas atau setidaknya-tidaknya pada bulan Januari tahun 2017 bertempat di rumah Sdr. Bogel di daerah Sungai Lais Palembang atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer I-04 Palembang telah melakukan tindak pidana : "Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa Achyar Budiman masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1997 melalui Secaba PK-4 di Rindam II/Swj setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda NRP 21970257740275, selanjutnya Terdakwa mengikuti kecabangan Bekang di Pusdik Bekang Cimahi selama 5 (lima) bulan, kemudian Terdakwa ditugaskan di Bekangdam II/Swj sampai dengan perbuatan yang menjadikan perkara sekarang ini dengan pangkat Pelda.

b. Bahwa pada tahun 2016 Terdakwa kenal dengan Sdr. Bogel yang berprofesi sebagai tukang bangunan dan Terdakwa pernah meminta Sdr. Bogel untuk merenovasi rumahnya.

c. Bahwa selanjutnya pada tanggal 7 Januari 2017 Sdr. Bogel datang ke rumah Terdakwa dan mengajaknya untuk pergi ke rumah Sdr. Bogel, sesampainya di rumah Sdr. Bogel ternyata sudah ada Sdr. Udin yang menunggu di ruang tamu sedang duduk di atas tikar dan saat itu Terdakwa melihat ada alat-alat berupa bong, korek api gas tokai 2 buah 1 bungkus jenis shabu-shabu.

d. Bahwa kemudian Terdakwa, Sdr. Bogel dan Sdr. Udin duduk di ruang tamu tersebut, lalu Sdr. Bogel memasukkan Narkotika jenis shabu-shabu kedalam pirek dan membakarnya selanjutnya lalu Sdr. Bogel menghisapnya kemudian Sdr. Bogel memberikan bong kepada Terdakwa lalu Terdakwa menghisapnya sebanyak 1 kali diikuti oleh Sdr. Udin menghisapnya 1 kali, selanjutnya Terdakwa minta ijin untuk

Hal 3 dari 35 hal Putusan Nomor : 107-K/PM I-04/AD/IX/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh Terdakwa menghisapnya lagi kemudian Terdakwa menghisap lagi sebanyak 2 kali hisap lalu Terdakwa pulang ke rumahnya.

e. Bahwa sebelum Terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu perasaannya biasa saja, namun setelah mengkonsumsi shabu-shabu Terdakwa merasa semangat dan giat bekerja.

f. Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 Maret 2017 sekira pukul 09.00 Wib sewaktu Terdakwa sedang berada di ruangan kantor Mabekangdam II/Swj Terdakwa mendapat Surat Perintah dari Kabekangdam II/Swj untuk mengikuti Sosialisasi Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) oleh tim Spamad terhadap anggota TNI jajaran Balakdam II/Swj segarnizun Palembang di Ma Kodam II/Swj pada hari Rabu tanggal 8 Maret 2017.

g. Bahwa pada tanggal 8 Maret 2017 sekira pukul 09.30 Wib saat berlangsung pengarahan dan kegiatan Sosialisasi tersebut, tim dari Spamad (Suad) memerintahkan anggota yang hadir saat itu secara bersyaf dari sebelah kanan sesuai dengan tempat duduknya untuk diambil sample urinenya di kamar mandi Aula Sudirman guna dilakukan pemeriksaan urine, pada saat giliran Terdakwa melakukan pengambilan tabung untuk sample urine milik Terdakwa yang bernomor 87 lalu Terdakwa ke kamar mandi untuk melakukan pengambilan urine miliknya dan dimasukkan ke dalam tabung, selanjutnya tabung berisikan urine Terdakwa dan sudah ada nomornya diletakkan di tempat yang sudah disiapkan di atas meja oleh Tim Spamad, setelah itu Terdakwa kembali duduk sambil menunggu hasil sample urine diperiksa.

h. Bahwa sekira pukul 11.45 Wib setelah selesai acara Sosialisasi dan pengambilan urine masing-masing Kaurpam dan Kasitud dari personel yang urinenya terindikasi mengandung Narkotika di panggil oleh Kapten Inf Indo Wijaya (Saksi-2) dan tidak lama kemudian Terdakwa dipanggil oleh Kasitud Bekangdam II/Swj (Mayor Cba Muhtazal) dan Kaurpam Kapten Cba Bambang Irawan (Saksi-1) dan Terdakwa ditanya : "Kau habis minum obat apa Yar ?" Terdakwa jawab : "Iya saya habis minum obat batuk OBH", kemudian Kaurpam memberitahu Terdakwa bahwa akan dilakukan tes ulang urine di BNN terhadap urine Terdakwa.

i. Bahwa selanjutnya Terdakwa dengan 3 orang personil yang urine terindikasi menggunakan Narkoba beserta urinenya dibawa ke Kantor BNNP Jakabaring Palembang, sesampainya di kantor BNNP sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa dan 3 orang personil diperintahkan oleh Saksi-1 untuk menunggu melaksanakan test urine lagi karena sedang dilakukan proses administrasi untuk melakukan tes urine, setelah itu Terdakwa diperintahkan masuk ke salah satu ruangan gedung BNN dan urine Terdakwa yang diambil di kamar mandi Aula Gedung Sudirman oleh Tim dari Spamad dilakukan tes ulang oleh Saksi-5 (Sdri. Dr. Nur Aida Sri Wahyuni, M.Kes) dengan alat pengetes urine Drug Abuse Cup Testing dengan disaksikan oleh Tim Spamad, Pabanda Sinteldam II/Swj, Saksi-1, Pasipam Hubdam II/Swj dan Pasipam Kesdam II/Swj.

j. Bahwa kemudian Saksi-5 dan petugas BNN memerintahkan Terdakwa dan 3 orang anggota yang urine terindikasi pengguna Narkoba untuk melihat hasil pemeriksaan urine masing-masing, pada

Hal 4 dari 35 hal Putusan Nomor : 107-K/PM I-04/AD/IX/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu Terdakwa tanpa helm langsung mengendarai sepeda motor yang mengandung THC dan Methamphetamine dan setelah Surat Keterangan hasil pemeriksaan tes urine selesai dibuat oleh petugas BNN dan diberikan kepada Tim Spamad dari Suad, kemudian Terdakwa dan 3 orang anggota yang urinenya positif menggunakan Narkoba kembali ke Makodam II/Swj dengan dikawal Tim Spamad beserta Tim Kodam II/Swj.

k. Bahwa sekira pukul 15.15 Wib Terdakwa beserta rombongan tiba di Makodam II/Swj dan masuk ruangan Staf Intel Kodam II/Swj untuk menunggu petunjuk lebih lanjut dan sekira pukul 15.30 Wib bersamaan dengan terdengarnya bunyi terompet siang di Makodam II/Swj tanpa meminta ijin dari siapapun Terdakwa keluar dari ruangan Staf Intel kemudian turun ke bawah lewat tangga dan melewati lapangan apel menuju ke parkir tempat Terdakwa memarkirkan motor di luar pagar Makodam II/Swj.

l. Bahwa selanjutnya Terdakwa tanpa memakai helm Terdakwa langsung mengendarai sepeda motornya menuju ke arah Sekojo, sesampainya di simpang rambang Terdakwa menghentikan sepeda motornya dan Terdakwa memakai helm setelah Terdakwa menuju rumah Sdr. Ujang dengan maksud untuk mencari orang yang mau menerima gadaian sepeda motornya Honda Megapro Nopol BG 6198, setelah sampai di rumah Sdr. Ujang kemudian Sdr. Ujang pergi dengan membawa sepeda motor milik Terdakwa untuk digadaikan dan tidak lama kembali Sdr. Ujang datang dan memberikan uang gadaian sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Terdakwa.

m. Bahwa setelah menerima uang gadaian sepeda motor, Terdakwa meminjam pakaian preman dari Sdr. Ujang berupa kaos berkerah warna hitam dan celana jeans warna biru selanjutnya Terdakwa menuju terminal karya jaya dengan naik bus kota dan sesampainya di karya jaya dengan menumpang mobil truk Ps Colt Diesel menuju Baturaja dan Muara Dua.

n. Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2017 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa sampai di Muara Dua, kemudian Terdakwa naik mobil Travel ke arah Dusun Tanjung Raya ke rumah paman Terdakwa (Bpk. Burhanudri) setelah sampai ke rumah paman Terdakwa, kemudian Terdakwa menceritakan kejadian bahwa Terdakwa terindikasi menggunakan Narkoba, hal ini buat paman Terdakwa terkejut dan menyarankan kepada Terdakwa untuk pulang ke Palembang dan menghadapi masalah yang Terdakwa alami, sekira pukul 21.00 Wib istri Terdakwa menelpon dan mengatakan kepada Terdakwa supaya ke rumah karena hasil test urine yang positif mengandung Narkoba sudah dibuat negatif semua, informasi tersebut didapat istri Terdakwa dari Saksi-3 (Pelda Roby).

o. Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2017 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa kembali ke Palembang naik mobil Suzuki Carry dan sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa sampai ke rumah Terdakwa dan pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2017 sekira pukul 13.30 Wib setelah istri Terdakwa pulang dari menjemput anak Terdakwa sekolah Terdakwa menyuruh istrinya untuk menghubungi Saksi-3 yang sebelumnya istri Terdakwa sudah dipesan untuk menghubungi Saksi-3 apabila Terdakwa sudah pulang ke rumah.

p. Bahwa sekira pukul 15.00 Wib Saksi-1, Saksi-3 dan 4 orang anggota Provost tiba di rumah Terdakwa dan langsung membawa

Hal 5 dari 35 hal Putusan Nomor : 107-K/PM I-04/AD/IX/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Pratu Yadi menuju kantor Bekangdam II/Swj, sesampainya di Mabekangdam II/Swj Kasituud Mayor Cba Muhtazal memerintahkan agar Terdakwa dimasukkan ke dalam sel tahanan satuan Bekangdam II/Swj menunggu perintah dari Kabekangdam II/Swj.

q. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 904/NNF/2017 tanggal 16 Maret 2017 dari Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Palembang yang ditanda tangani oleh I Made Swetra, S.Si.,M.Si, Ajun Komisaris Besar Polisi NRP 7705108, Edhi Suryanto, S.Si.,Apt.,MM. Komisaris Polisi NRP 55010875 dan Niryasti, S.Si.,M.Si. Penata TK.I. NIP 197804042003122003 yang diketahui Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang Drs. Bambang Priyo Wardono, Ajun Komisaris Besar Polisi, disimpulkan bahwa barang (BB 1) bukti berupa Urine milik Terdakwa Pelda Achyar Budiman positif (+) mengandung Tetrahydrocannabinol (THC) yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan I Nomor urut 9 pada lampiran peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2007 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan mengandung Methamphetamine yang terdaftar sebagai golongan I Nomor urut 61 lampiran lampiran peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2007 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran UU Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana : Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya dan terhadap Dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari Kumdam II/Swj yaitu Kapten Chk Aliyas, S.H. NRP 29200897940672, Serka Tri Susilo, S.H. NRP 21020293580982, dan ASN Wagito, S.H. NIP 197411111997031002 berdasarkan Surat Perintah Kakumdam II/Swj Nomor : Sprin/97/III/2017 tanggal 23 Maret 2017 dan Surat kuasa khusus dari Terdakwa kepada para Penasihat Hukumnya tersebut tertanggal 28 Maret 2017.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Robi Yusrizal, SH.
Pangkat/NRP : Pelda/21970317230378.
Jabatan : Bamin Pampers Urpam Situud.
Kesatuan : Bekangdam II/Swj.
Tempat/tanggal lahir : Baturaja/13 Maret 1978.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Benteng Blok A No.21 Kelurahan 19 Ilir Kecamatan Bukit Kecil Palembang.

Hal 6 dari 35 hal Putusan Nomor : 107-K/PM I-04/AD/IX/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 1997 semenjak Saksi bersama Terdakwa pada saat itu sedang mengikuti pendidikan kejuruan Bekang di Pusdik Bekang Cimahi kemudian sama-sama berdinasi di Mabekangdam II/Swj dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 Maret 2017 dilakukan kegiatan sosialisasi dan uji petik pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba (P4GN) TNI AD tahun 2017 oleh Tim Spamad Kasad terhadap anggota jajaran Balakdam II/Swj dan Makodam II/Swj bertempat di ruangan Gedung Jenderal Sudirman Makodam II/Swj.
3. Bahwa sekira pukul 11.30 Wib saat berada di Mabekangdam II/Swj Saksi diberitahu oleh Saksi-4 Kapten Cba Bambang Irawan bahwa ada anggota Bekangdam II/Swj yang ikut sosialisasi uji petik Narkoba ada yang diduga terindikasi positif menggunakan Narkotika jenis THC dan AMP atas nama Pelda Achyar Budiman (Terdakwa).
4. Bahwa sekira pukul 13.00 Wib Saksi diperintahkan Saksi-4 berangkat menuju kantor BNNP Sumsel dan tiba di kantor BNNP Sumsel sekira pukul 13.30 Wib menemui Saksi-4 kemudian pada saat di kantor BNNP Sumsel Saksi melihat Terdakwa sudah berada di kantor BNNP Sumsel.
5. Bahwa Saksi saat itu melihat Terdakwa sedang dilakukan pemeriksaan lanjutan terhadap urine yang telah diambil pada waktu mengikuti uji petik (uji petik tes urine) di Makodam II/Swj, kemudian petugas BNNP memberitahu bahwa hasil tes urine akan dikirimkan secara resmi ke pihak Kodam II/Swj yang mana pada waktu itu hasil tes urine Terdakwa belum diketahui secara resmi apakah ada terindikasi menggunakan Narkotika.
6. Bahwa sekira pukul 15.45 Wib Terdakwa dibawa kembali ke Makodam II/Swj oleh Saksi-5 dan dikawal oleh Saksi-4 dan anggota dari Spamad yang Saksi tidak ketahui namanya.
7. Bahwa setelah selesai dari kantor BNNP Sumsel Saksi minta ijin pada Saksi-4 untuk pulang ke rumah, kemudian sekira pukul 17.00 Wib Saksi-1 menelpon Saksi dan memberitahukan bahwa Terdakwa melarikan diri dari pengawasan pada saat tiba di ruang Sinteldam II/Swj dengan alasan bahwa Terdakwa mau memindahkan kendaraan sepeda motor yang diparkir di luar pagar Kodam II/Swj.
8. Bahwa sekira pukul 18.00 Wib Saksi dan Sertu Sigit Iskandar diperintahkan oleh Saksi-4 untuk mencari Terdakwa ke rumahnya yang beralamat di Jalan Tansa Trisna No.19 Kelurahan Sukamulya Kecamatan Sematang Borang Palembang namun Terdakwa tidak berada di rumahnya.
9. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2017 sekira pukul 15.00 Wib istri Terdakwa menelpon Saksi dan memberitahukan bahwa Terdakwa sudah berada di rumahnya, kemudian Saksi langsung menelpon Saksi-4 memberitahukan bahwa Terdakwa sudah berada di rumahnya.

Hal 7 dari 35 hal Putusan Nomor : 107-K/PM I-04/AD/IX/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Saksi-1 dan anggota Provost Koptu Supardi, Praka Enggel dan Praka Yadi Basuki atas perintah Saksi-4 menuju ke rumah Terdakwa dan setibanya di rumah Terdakwa, Saksi langsung memerintahkan anggota Provost mengajak Terdakwa untuk berangkat ke Mabekangdam II/Swj dan Terdakwa dimasukkan ke sel tahanan Mabekangdam II/Swj atas perintah Kabekangdam II/Swj.

11. Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Maret 2017 sekira pukul 10.00 Wib Saksi mendapat perintah dari Pabandyapam Sinteldam II/Swj Letkol Chb Sokhiburahaman agar Terdakwa dibawa ke ruang Sinteldam II/Swj untuk dilakukan pemeriksaan dan dimintai keterangan tersangkut masalah diduga pengguna Narkotika.

12. Bahwa kemudian sekira pukul 13.00 Wib Saksi bersama Saksi-4 dan anggota Provost mengantar Terdakwa ke ruang Sinteldam II/Swj dan sekira pukul 14.00 Wib langsung dimintai keterangan oleh Ba Lidik Sinteldam II/Swj di ruangan Sinteldam II/Swj, setelah selesai Terdakwa dibawa kembali ke sel tahanan Mabekangdam II/Swj.

13. Bahwa pada tanggal 14 Maret 2017 sekira pukul 14.30 Wib Terdakwa dibawa ke Pomdam II/Swj untuk dilimpahkan perkaranya agar diproses secara hukum sesuai dengan Surat Kabekangdam II/Swj No.R/17/III/2017 tanggal 14 Maret 2017.

14. Bahwa pada waktu pengambilan sample urine Terdakwa saat itu, Saksi sedang melaksanakan tes kesegaran jasmani di Jasdram II/Swj dan Saksi tidak mengetahui siapa petugas yang mengambil sample urine Terdakwa pada saat itu dan tidak mengetahui nama petugas BNNP Sumsel yang memeriksa atau mengetes urine Terdakwa pada tanggal 8 Maret 2017 di Kantor BNNP Sumsel.

15. Bahwa Saksi tidak mengetahui selain Terdakwa apakah ada anggota yang lain terindikasi diduga pengguna Narkotika pada saat dilakukan uji petik tes urine di Makodam II/Swj pada tanggal 8 Maret 2017.

16. Bahwa Saksi tidak pernah melihat secara langsung Terdakwa menggunakan Narkotika sebelum dilakukan tes urine pada tanggal 8 Maret 2017 di ruang Aula Jenderal Sudirman Makodam II/Swj.

17. Bahwa di Mabekangdam II/Swj sering dilakukan penekanan dan larangan oleh Komandan Satuan kepada seluruh Prajurit untuk menjauhi penyalahgunaan Narkotika.

18. Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak sedang sakit yang harus mengkonsumsi Narkotika dan Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menggunakan Narkotika.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Ahmad Fikri.
Pangkat/NRP : Serma/21980049350677.
Jabatan : Batim Inteldok/Arsip.
Kesatuan : Deninteldam II/Swj.
Tempat/tanggal lahir : Palembang/20 Juni 1977.

Hal 8 dari 35 hal Putusan Nomor : 107-K/PM I-04/AD/IX/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan : Indonesia.

Agama : Islam.

Tempat tinggal : Asrama Deninteldam II/Swj Jl. Mayor Zubir
Bustam No. 22 Lebong Siarang Palembang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Maret 2017 sekira pukul 14.00 Wib Saksi mendapat perintah dari Dandeninteldam II/Swj untuk mengambil keterangan Terdakwa di ruang Staf Inteldam II/Swj berdasarkan Surat Perintah Nomor : Sprin/88/III/2017 tanggal 13 Maret 2017 tentang permintaan personel untuk kegiatan proses BAP terkait hasil pemeriksaan tes urine Terdakwa yang diselenggarakan oleh Kodam II/Swj bersama tim P4GN Spamad pada hari Rabu tanggal 8 Maret 2017.
3. Bahwa setelah Saksi berada di ruang Staf Inteldam II/Swj, Saksi menghadap Pabandya Pam Letkol Chb Shohebul Rahman selanjutnya Saksi mendapatkan pengarahan dari Letkol Chb Shohebul Rahman dan menjelaskan kepada Saksi bahwa Terdakwa terindikasi positif menggunakan Narkoba, namun pemeriksaan terhadap Terdakwa baru dapat dimulai pada sekira pukul 17.25 Wib dikarenakan listrik pada saat itu padam.
4. Bahwa sekira pukul 23.00 Wib Saksi selesai melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, kemudian sekira pukul 24.00 Wib Letkol Chb Shohebul Rahman menyerahkan Terdakwa kepada Kaurpam Bekangdam II/Swj Kapten Cba Bambang Irawan dan didampingi Saksi-2 selaku Baurpam Situud Bekangdam II/Swj setelah itu Terdakwa dibawa ke Kesatuannya.
5. Bahwa pada saat Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, Terdakwa menjelaskan pada sekira tanggal 6 Januari 2017 pukul 13.30 Wib sampai dengan pukul 14.00 Wib bertempat di rumah teman Terdakwa Sdr. Bogel di Sungai Lais, Terdakwa, Sdr. Bogel dan Sdr. Udin pada saat itu mengkonsumsi Narkoba yang mana Narkobanya sudah disiapkan oleh Sdr. Bogel selanjutnya Terdakwa mendapat 3 kali hisapan dan setelah menggunakan barang tersebut Terdakwa diantar oleh Sdr. Bogel pulang ke rumah Terdakwa.
6. Bahwa pada saat akan dilakukan pemeriksaan tanggal 13 Maret 2017 yang menyerahkan Terdakwa kepada Pabandya Pam Letkol Chb Sokhib Buhroman adalah Saksi-1, Saksi-4 dan 3 orang provost yang tidak diketahui namanya oleh Saksi.
7. Bahwa hasil tes urine Terdakwa pada saat Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa adalah positif dan Terdakwa mengakui urinenya positif pada saat urinenya diperiksa oleh tim P4GN dari Spamad bertempat di Aula Sudirman Makodam II/Swj hari Rabu tanggal 8 Maret 2017 setelah urine Terdakwa positif kemudian urine Terdakwa dibawa ke BNNP Sumsel untuk diperiksa kembali dan hasilnya juga positif.

Hal 9 dari 35 hal Putusan Nomor : 107-K/PM I-04/AD/IX/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Terdakwa, Letkol Chb Shohebul Rahman memperlihatkan kepada Saksi 1 lembar kertas hasil uji tes yang dilakukan BNNP Sumsel yang hasilnya Terdakwa positif menggunakan Narkotika jenis Amphetamine, Methamphetamine, THC.

9. Bahwa Terdakwa mengaku pernah mengonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu berdasarkan pemeriksaan tanggal 13 Maret 2017 yang dilakukan oleh Saksi terhadap Terdakwa.

10. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa melarikan diri pada tanggal 8 Maret 2017 dan menyerahkan diri ke Kesatuannya pada tanggal 12 Maret 2017.

11. Bahwa saat Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, kondisi kesehatan dan perilaku Terdakwa baik-baik saja, tidak terlihat sedang sakit atau seperti orang sedang mengalami ketergantungan Narkotika.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya

Saksi-3 :

Nama lengkap : Dr. Nur Aida Sri Wahyuni, M.Kes.
Pekerjaan : PNS Kesehatan Penata Muda Tk.I Gol. III/b.
Kesatuan : Dokter Sie PLR Bidang Rehabilitasi BNNP.
Tempat/tanggal lahir : Palembang/1 Juni 1984 .
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jalan Ratu Sianum Lorong H. Umar No. 44
Kelurahan 3 Ilir Palembang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 Maret 2017 sekira pukul 14.00 Wib Saksi melakukan tes urine milik Terdakwa di kantor BNNP Sumsel tepatnya di Jakabaring.

3. Bahwa nama alat tes urine yang Saksi gunakan untuk mengetes urine milik Terdakwa adalah Drug Abuse Cup Testing.

4. Bahwa selain Terdakwa ada 3 (tiga) orang lain yang di tes urine pada saat itu namun Saksi lupa siapa namanya dan dari 4 (empat) sample urine yang ada, hanya urine Terdakwa saja yang positif mengandung Narkotika.

5. Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang membawa Terdakwa ke Kantor BNNP Sumsel pada tanggal 8 Maret 2017 karena Saksi hanya sebagai petugas pemeriksaan tes urine.

6. Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang mengambil hasil tes urine milik Terdakwa namun atas keterangan Sdr. H.A. Bastari bahwa yang mengambil hasil tes urine milik Terdakwa pada tanggal 14 Maret 2017 yaitu Saksi-4.

Hal 10 dari 35 hal Putusan Nomor : 107-K/PM I-04/AD/IX/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

positif dari petunjuk alat pengetes urine dan Saksi masih ingat alat pengetes urine tersebut apabila ditunjukkan dipersidangan.

8. Bahwa pada saat urine Terdakwa di tes menggunakan alat Drug Abuse Cup Testing terlihat positif yaitu Amphetamine dan Methamphetamine.

9. Bahwa setelah diketahui urine Terdakwa positif mengandung Narkoba, selanjutnya dilakukan pengetesan lagi sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan alat tes yang berbeda sebagai pembandingan.

10. Bahwa berdasarkan hasil tes pembandingan yang dilakukan, kesemua hasilnya tetap sama menunjukkan urine Terdakwa positif mengandung MET dan AMP.

11. Bahwa berdasarkan hasil tes tersebut, Terdakwa dapat diduga telah menggunakan Narkotika dalam waktu dekat belakangan ini.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa para Saksi selanjutnya yaitu Saksi-4 Kapten Cba Bambang Irawan sedang sakit dan Saksi-5 Kapten Inf Indo Wijaya sedang ada tugas khusus, keduanya sudah dipanggil secara patut dan sah sesuai ketentuan Undang-Undang, bahwa para Saksi tersebut telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam berita acara pemeriksaan, untuk itu dengan mendasari pasal 155 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Oditur Militer mohon agar keterangan para Saksi yang ada di dalam berita acara pemeriksaan dibacakan, atas persetujuan dari Terdakwa dan Penasihat Hukumnya maka keterangan para Saksi tersebut dalam berita acara pemeriksaan tersebut dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi-4 :

Nama lengkap	: Bambang Irawan.
Pangkat/NRP	: Kapten Cba/575936.
Jabatan	: Kaurpam Situud.
Kesatuan	: Bekangdam II/Swj.
Tempat/tanggal lahir	: Palembang/30 April 1963.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.
Tempat tinggal	: Perum Sekojo Indah Residen No. A-20 Jalan Urip Sumoharjo Rt.18 Rw.10 Kelurahan 2 Ilir Palembang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 1997 sejak Terdakwa masuk menjadi organik Bekangdam II/Swj, namun antara Saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas antara atasan dan bawahan.

2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 Maret 2017 sekira pukul 08.30 Wib, Saksi beserta 45 orang anggota Bekangdam II/Swj melaksanakan apel pengecekan di lapangan apel Makodam II/Swj,

Hal 11 dari 35 hal Putusan Nomor : 107-K/PM I-04/AD/IX/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah selesai pemeriksaan dan pemeriksaan, Tim dari Spamad II/Swj memerintahkan para anggota untuk menandatangani daftar hadir setelah itu dipersilahkan masuk ke dalam ruangan Gedung Jenderal Sudirman Makodam II/Swj untuk mengikuti pengarah dan kegiatan sosialisasi dan uji petik pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba (P4GN) TNI AD tahun 2017 oleh Tim dari Spamad Suad terhadap anggota jajaran Balakdam II/Swj.

3. Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 Maret 2017 sekira pukul 09.30 Wib Tim dari Spamad yang Saksi tidak tahu namanya memerintahkan anggota yang hadir pada saat itu secara bersyaf sesuai dengan tempat duduknya untuk diambil sample urinenya di kamar mandi gedung tersebut guna dilakukan pemeriksaan, dalam pemeriksaan tersebut ada 4 orang anggota yang sample urinenya terindikasi positif mengandung Narkoba yaitu 2 orang anggota Kesdam II/Swj, 1 orang anggota Hubdam II/Swj dan salah satunya adalah anggota Bekangdam II/Swj (Terdakwa).

4. Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 Maret 2017 sekira pukul 11.45 Wib setelah selesai melaksanakan kegiatan test sample urine kemudian Pabanda Pam Sinteldam II/Swj Kapten Inf Indowijaya (Saksi-4) memanggil para Pasi Pam yang sample urine anggotanya positif terindikasi Narkoba yaitu Pasi Pam Kesdam II/Swj (Kapten Ckm Ridwan), Pasi Pam Hubdam II/Swj, dan Saksi sendiri, selanjutnya Saksi-4 menjelaskan kepada para Pasi Pam bahwa bagi sample urine anggota yang positif terindikasi Narkoba urine anggota tersebut akan dibawa ke kantor BNN yang beralamat di Jakabaring Palembang.

5. Bahwa setibanya di kantor BNNP Jakabaring, Saksi dan para Pasi Pam, Tim dari Spamad, anggota Sintel Kodam II/Swj dan keempat orang anggota yang sample urinenya terindikasi Narkoba masuk ke dalam ruangan Sdr. Bustari, selanjutnya Sdr. Bustari memanggil 4 orang wanita dan diperintahkan untuk menguji sample urine keempat anggota tersebut dengan disaksikan oleh Tim Spamad, Sinteldam II/Swj, para Pasi Pam termasuk Saksi, lebih kurang 10 menit kemudian Sdr. Bustari mempersilahkan para anggota yang hadir untuk kembali sedangkan hasil urinenya akan dikirim keesokan harinya secara resmi ke Kodam II/Swj.

6. Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 Maret 2017 sekira pukul 16.00 Wib Tim Spamad, Sinteldam II/Swj, para Pasi Pam beserta Saksi sampai di Makodam II/Swj, selanjutnya keempat orang anggota yang sample urinenya terindikasi Narkoba masuk kedalam ruangan Pabandya Pam Sintel Kodam II/Swj Letkol Chb Sokhib untuk menunggu perintah lebih lanjut dari Asintel Kasdam II/Swj, selanjutnya pada sekira pukul 16.30 Wib sewaktu Saksi sedang berbincang-bincang dengan Mayor Inf Ikhsan di dalam ruangan Pabandyalid Sinteldam II/Swj Saksi mendapat informasi dari anggota Hubdam II/Swj yang sample urinenya positif terindikasi Narkoba bahwa Terdakwa izin ke bawah untuk memindahkan sepeda motornya dan sampai sekarang belum kembali, mendapat informasi tersebut kemudian Saksi bersama Kapten Inf Indowijaya, Kapten Inf Fazar dan 1 anggota Provost Makodam II/Swj melakukan pencarian Terdakwa di sekitar Makodam II/Swj sampai ke simpang Sekip Palembang namun Terdakwa tidak ditemukan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13.30 Wib, istri Terdakwa menghubungi Saksi-1 melalui handphone dan menjelaskan bahwa Terdakwa ada di rumahnya yang beralamat di Jalan Tansa Trisna No. 19 Kelurahan Sukamulya Kecamatan Sematang Borang Palembang, selanjutnya pada sekira pukul 14.00 Wib Saksi-1 menghubungi Saksi melalui handphone dan menjelaskan bahwa Terdakwa sudah berada di rumah sehingga Saksi bersama 4 orang anggota Provost Bekangdam II/Swj berangkat menuju rumah Terdakwa untuk mengamankan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dibawa ke kantor Bekangdam II/Swj dan dilaporkan kepada Kasi Tuud Bekangdam II/Swj Mayor Cba Mustazal kemudian memerintahkan agar Terdakwa diamankan di dalam sel Mabekangdam II/Swj sambil menunggu petunjuk lebih lanjut dari Kabekangdam II/Swj.

8. Bahwa pada tanggal 13 Maret 2017 sekira pukul 12.00 Wib atas perintah dari Pabandya Pam Sinteldam II/Swj Letkol Chb Sokhib agar Terdakwa dihadirkan ke ruangan Pabandya Pam Sinteldam II/Swj setelah itu Terdakwa diperiksa dan dimintai keterangan oleh anggota Deninteldam II/Swj Serma Ahmad Fikri (Saksi-2) hingga pukul 23.30 Wib setelah itu Terdakwa diserahkan kembali kepada Saksi untuk dibawa pulang ke Mabekangdam II/Swj dan segera dilimpahkan perkaranya kepada Pomdam II/Swj.

9. Bahwa pada tanggal 14 Maret 2017 sekira pukul 06.00 Wib Saksi meminta petunjuk kepada Kabekangdam II/Swj Letkol Cba Romi Taudan, S.H. tentang petunjuk dari Pabandya Pam Sintel Kodam II/Swj tentang pelimpahan perkara Terdakwa ke Pomdam II/Swj, selanjutnya Kabekangdam II/Swj memerintahkan Saksi agar disesuaikan dengan petunjuk Pabandya Pam Sinteldam II/Swj tersebut sehingga pada sekira pukul 13.00 Wib Saksi melimpahkan perkara tersebut ke Pomdam II/Swj.

10. Bahwa tidak ada yang melihat ataupun menyaksikan saat pengambilan sample urine Terdakwa tanggal 8 Maret 2017 di Makodam II/Swj tersebut karena saat itu Saksi sedang mengikuti penyuluhan P4GN, Saksi mengetahui bahwa sample urine Terdakwa positif terindikasi Narkoba berdasarkan penjelasan dari Saksi-5 namun Saksi melihat dan menyaksikan saat pemeriksaan sample urine Terdakwa di BNNP Jakabaring Palembang dan hasilnya positif mengandung Amphetamine, Methamphetamine dan THC berdasarkan alat yang digunakan oleh BNN, kemudian yang diuji adalah sample urine yang diambil saat di Makodam II/Swj hanya dipindahkan saja ke dalam tabung yang milik BNN.

11. Bahwa selain Saksi yang melihat ataupun yang menyaksikan sewaktu petugas BNN melakukan pemeriksaan terhadap sample urine Terdakwa yaitu Pasi Pam Ksdam II/Swj Kapten Ckm Ridwan, Pasi Pam Hubdam II/Swj, 2 orang anggota Spamad, 2 orang anggota Sinteldam II/Swj, Saksi-5 dan Kapten Inf Fazar serta 2 orang anggota Pomdam II/Swj dan Saksi dapat memastikan bahwa sample urine yang diperiksa BNNP adalah milik Terdakwa yang diambil di Makodam II/Swj.

12. Bahwa yang membawa sample urine Terdakwa dari Makodam II/Swj menuju kantor BNN Jakabaring Palembang adalah Saksi-5 dan 2 orang anggota dari Spamad dengan menggunakan kendaraan jenis sedan merk KIA warna silver nopolnya lupa kemudian sample

Hal 13 dari 35 hal Putusan Nomor : 107-K/PM I-04/AD/IX/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. Bahwa yang Saksi ketahui adalah alat yang digunakan untuk menguji sample urine Terdakwa pada saat di Makodam II/Swj adalah tast pack merk multi screen sedangkan di BNN menggunakan rapid test lima parameter bentuknya tabung dan berwarna putih/bening.

14. Bahwa sisa sample urine Terdakwa setelah diuji oleh BNN Jakabaring Palembang termasuk alat ujinya disimpan di kantor BNN kemudian pada tanggal 14 Maret 2017 sekira pukul 12.00 Wib sisa sample urine tersebut termasuk alat ujinya diambil Saksi lalu Saksi serahkan kepada Penyidik Pomdam II/Swj pada saat melimpahkan perkara Terdakwa kepada Penyidik Pomdam II/Swj.

15. Bahwa Saksi tidak tahu siapa nama petugas BNN Palembang yang menyimpan sisa sample urine Terdakwa maupun alat ujinya namun pada saat meminta sisa sample urine Terdakwa termasuk alat ujinya kepada Sdr. Bustari, Saksi sempat bertanya kepada Sdr. Bustari apakah benar sisa sample yang diserahkan kepada Saksi adalah milik dan dijawab oleh Sdr. Bustari benar milik Terdakwa.

16. Bahwa yang menjadi alasan Saksi sehingga meminta sisa sample urine Terdakwa termasuk alat ujinya kepada Petugas BNN (Sdr. Bustari) karena setelah mendapat petunjuk dari Kabekangdam II/Swj untuk melimpahkan perkara Terdakwa kepada Penyidik Pomdam II/Swj lalu Saksi berkoordinasi dengan Dansatlak Idik Pomdam II/Swj Kapten Cpm Sarifuddinsyah tentang pelimpahan perkara tersebut kemudian Dansatlak Idik Pomdam II/Swj menyarankan kepada Saksi agar pada saat melimpahkan perkara tersebut disertai dengan sisa sample urinenya yang sudah diuji di Kodam II/Swj maupun di BNN termasuk alat ujinya karena dikhawatirkan apabila sample urine maupun darah Terdakwa yang akan diambil setelah pelimpahan perkara tersebut sudah tidak akurat lagi mengingat waktunya sudah lebih kurang satu minggu (tujuh hari).

17. Bahwa untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan maka pada saat pelimpahan perkara tersebut Saksi melengkapinya dengan sisa sample urine yang sudah diuji baik di Makodam II/Swj maupun saat di kantor BNN Jakabaring Palembang.

18. Bahwa yang ikut bersama Saksi ke Kantor BNN Jakabaring Palembang pada saat meminta sisa sample urine Terdakwa termasuk alat ujinya adalah Praka Yadi (Provost Bekangdam II/Swj) sedangkan yang membawanya dari kantor BNN menuju kantor Pomdam II/Swj adalah Saksi dan saat Saksi terima dari Sdr. Bustari bahwa tabung warna bening yang di dalamnya berisi sisa sample urine Terdakwa termasuk alat ujinya dalam keadaan dibungkus dengan menggunakan kardus kecil berwarna putih dan dilak namun tidak disegel.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5 :

Nama lengkap
Pangkat/NRP
Jabatan

: Indo Wijaya.
: Kapten Inf/11060030210885.
: Pabanda Pam.

Hal 14 dari 35 hal Putusan Nomor : 107-K/PM I-04/AD/IX/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesdam II/Swj : Palembang/1 Agustus 1985.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Agama : Islam.

Tempat tinggal : Asrama Militer Pamen Kodam II/Swj KM. 9 Palembang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 Maret 2017 sekira pukul 08.30 Wib bertempat di ruangan gedung Jenderal Sudirman Makodam II/Swj telah dilakukan kegiatan sosialisasi dan uji petik pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba (P4GN) TNI AD tahun 2017 oleh Tim terpadu Spamad yang terdiri dari pimpinan Waaspam Kasad (Brigjen TNI Muhammad Nur Rahmat), Kolonel Czi Jaka Tandang, Letkol Inf Sapta, Mayor Chk Saipul, Mayor Cpm Joe dan Mayor Ckm Sukardi, Lettu Cpl Viki dan Serka Agung terhadap anggota jajaran Balakdam II/Swj dan Makodam II/Swj terdiri dari lebih kurang 400 (empat ratus) orang.

3. Bahwa pada saat dilakukan sosialisasi oleh Tim Spamad kemudian dilakukan tes urine secara acak terhadap peserta yang mengikuti sosialisasi dan uji petik P4GN, saat kegiatan uji petik para anggota mengisi daftar uji petik sesuai dengan nomor urut pendaftaran bagi anggota yang akan diuji, setelah mendaftar para anggota diberikan wadah botol kecil tempat urine, selanjutnya para anggota dengan diawasi oleh petugas gabungan dari Sintel dan anggota Pom Letda Cpm Steven Pusung dan anggotanya, setelah masing-masing anggota mewadahi urinenya di botol yang bernomor sesuai dengan nomor urut uji petik kemudian tiap-tiap anggota meletakkan urinenya di meja sesuai dengan nomor urut uji petik yang telah disediakan di atas meja dalam ruang Gedung Sudirman.

4. Bahwa setelah meletakkan urinenya masing-masing kemudian para anggota yang diuji petik urinenya duduk kembali di tempat masing-masing, selanjutnya Lettu Cpl Viki dengan dibantu oleh anggota dari Kesdam II/Swj yang namanya Saksi lupa mencelupkan atau memasukkan alat tes urine ke dalam botol masing-masing anggota yang diuji petik.

5. Bahwa sekira pukul 10.00 Wib Saksi diberitahu oleh Lettu Cpl Viki bahwa ada 4 orang yang terindikasi pengguna Narkoba yaitu Sertu Nopal Nur Pandi dari Kesatuan Hubdam II/Swj dengan nomor tes urine 25, Praka Anjas Batara Kesatuan Kesdam II/Swj dengan nomor urut 336, Sertu Abdul Syukur dari Kesdam II/Swj dengan nomor urut 333 dan Pelda Achyar Budiman dari Kesatuan Bekangdam II/Swj dengan nomor urut 87, kemudian Saksi melaporkan ke Pabandya Pam (Letkol Chb Shohebul Rahman) tentang adanya keempat orang yang terindikasi menggunakan Narkoba, kemudian dari Tim Spamad (Letkol Inf Sapta) agar keempat orang anggota tersebut agar di tes ulang atau didalami lagi tes urinenya ke pihak BNNP Jakabaring Palembang.

6. Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 Maret 2017 sekira pukul 12.00 Wib setelah mendapat informasi dari Lettu Cpl Viki kemudian

Hal 15 dari 35 hal Putusan Nomor : 107-K/PM I-04/AD/IX/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-4, Paur Pam Kesdam II/Swj Kapten Ckm Bekandam II/Swj Saksi-4, Paur Pam Kesdam II/Swj Kapten Chb Alfin dan Saksi memberitahukan bahwa para anggotanya ada yang terindikasi pengguna Narkoba, sekira pukul 13.00 Wib kemudian atas perintah dari Pabandya Pam dan dibuatkan surat pengantar untuk membawa keempat orang anggota yang terindikasi pengguna Narkoba ke Kantor BNNP Jakabaring Palembang dengan menggunakan 3 kendaraan mobil pribadi, yang masing-masing kendaraan antara lain, kendaraan Saksi sendiri merk KIA Caren warna silver DA 8751 AP dengan Saksi sendiri yang mengendarai dan membawa Mayor Cpm Joe, Lettu Cpl Viki, Serka Agung dari Spamad dan Sertu Andi dari Pendam II/Swj, kendaraan Avanza warna hitam nomor kendaraan Saksi lupa milik Kapten Inf Fajar (Pabanda Lid Sinteldam II/Swj membawa keempat anggota yang terindikasi pengguna Narkoba dan satu kendaraan pribadi mobil jenis Avanza warna putih milik anggota Pom yang mengawal nomor kendaraan Saksi lupa dan para Kaurpam dengan menggunakan sepeda motor masing-masing.

7. Bahwa pada sekira pukul 13.30 Wib Saksi tiba bersama tim di kantor BNNP Jakabaring Palembang dan menghadap Bapak A. Bustari selaku Kabid di Kantor BNNP, pada waktu itu Saksi menyampaikan pada Bapak A. Bustari bahwa Saksi beserta Tim dari Spamad yang diketahui oleh Letkol Inf Sapta menyampaikan untuk melakukan tes urine terhadap keempat orang anggota yang terindikasi pengguna Narkoba, setelah di dalam ruangan kemudian urine keempat orang anggota yang diambil dari Makodam II/Swj yang dibawa oleh Serka Agung anggota Spamad dipindahkan oleh petugas BNNP ke alat tes urine yang dimiliki oleh pihak BNNP Sumsel, setelah urine dipindahkan ke dalam alat tes urine yang namanya Saksi tidak tahu kemudian alat tes urine bekerja secara otomatis.

8. Bahwa Saksi beserta tim diberitahu oleh petugas BNNP yang namanya Saksi tidak tahu dan didampingi oleh Bapak A. Bustari bahwa diantara keempat anggota tersebut terdapat satu orang yang terindikasi pengguna Narkoba yaitu Terdakwa, pada saat itu urine Terdakwa positif mengandung Methamphetamine, Amphetamine dan THC, setelah itu Saksi beserta tim masuk ke ruangan Bapak A. Bustari dan diberitahu oleh Bapak A. Bustari untuk hasil resminya secara tertulis akan diberikan besok hari Kamis tanggal 9 Maret 2017 sedangkan urine keempat anggota tersebut diamankan oleh pihak BNNP Sumsel.

9. Bahwa pada tanggal 8 Maret 2017 sekira pukul 15.30 Wib setelah dilakukan tes urine oleh pihak BNNP kemudian Saksi menyampaikan kepada keempat anggota yang terindikasi pengguna Narkoba dan para Kaurpamnya untuk kembali dengan menggunakan kendaraan Kapten Inf Fajar ke Makodam II/Swj dan berkumpul di kantor Staf Intel Makodam II/Swj sampai menunggu perintah lebih lanjut sedangkan Saksi dengan kendaraan sendiri mengantar Tim Spamad ke Hotel SSC tempat tim beristirahat.

10. Bahwa pada tanggal 8 Maret 2017 sekira pukul 16.30 Wib Saksi tiba di kantor Sinteldam II/Swj kemudian Saksi-4 melaporkan kepada Saksi bahwa Terdakwa kabur dengan alasan sebelum kabur Terdakwa menyampaikan kepada ketiga orang yang terindikasi pengguna Narkoba bahwa Terdakwa mau memindahkan sepeda motornya di parkiran.

Hal 16 dari 35 hal Putusan Nomor : 107-K/PM I-04/AD/IX/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa pada tanggal 8 Maret 2017 sekira pukul 16.45 Wib Saksi melaporkan peristiwa kaburnya Terdakwa kepada Pabandya Pam via HP karena waktu itu Pabandya Pam sedang berada di kantor Staf Pers Makodam II/Swj sekira pukul 17.00 Wib tiba di kantor Sinteldam II/Swj kemudian Pabandya Pam memerintahkan kepada Saksi-4 untuk mencari keberadaan Terdakwa dan dari Staf Inteldam II/Swj juga turut membantu melakukan pencarian dengan radius lebih kurang 1 km di daerah Makodam II/Swj sekira pukul 19.00 Wib Saksi bersama Saksi-4 beserta anggota Provost Bekangdam II/Swj datang ke rumah Terdakwa di daerah Sematang Borang Palembang kemudian bertemu dengan istri Terdakwa dan didapat keterangan bahwa Terdakwa belum kembali ke rumah dan handphonenya tidak aktif, setelah itu sekira pukul 21.00 Wib Saksi kembali ke Kantor Sinteldam II/Swj dan melaporkan hasil pengecekan kepada Pabandya Pam, kemudian Saksi pulang ke rumah untuk beristirahat.

12. Bahwa pada tanggal 11 Maret 2017 sekira pukul 17.58 Wib Saksi mendapat laporan dari Saksi-4 bahwa Terdakwa telah diamankan di Mabekangdam II/Swj, mendapat laporan tersebut kemudian Saksi langsung melaporkan kepada Pabandya Pam bahwa Terdakwa sudah diamankan oleh Kesatuan Bekangdam II/Swj kemudian Saksi mendapat perintah dari Pabandya Pam untuk membuat surat kepada Kabekangdam II/Swj agar perkara Terdakwa agar segera dilimpahkan ke Pomdam II/Swj.

13. Bahwa pada tanggal 13 Maret 2017 sekira pukul 07.30 Wib Saksi mendapat perintah dari Pabandya Pam untuk menghubungi Saksi-4 agar membawa dan menghadirkan Terdakwa ke Kantor Sinteldam II/Swj untuk dilakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan, sekira pukul 13.00 Wib Saksi-4 membawa dan menghadirkan Terdakwa ke Kantor Sinteldam II/Swj, setelah itu Saksi diperintahkan oleh Pabandya Pam untuk melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dengan dibantu melakukan pemeriksaan oleh Saksi-2 dan didapat keterangan bahwa Terdakwa telah mengkonsumsi shabu pada tanggal 6 Januari 2017 sekira pukul 13.30 Wib sampai dengan pukul 14.00 Wib di daerah Sungai Lais tepatnya di rumah Sdr. Bogel bersama Sdr. Bogel dan Sdr. Udin dengan alamat jelasnya Terdakwa mengaku sudah lupa, pada tanggal 13 Maret 2017 sekira pukul 23.30 Wib setelah selesai dilakukan pemeriksaan kemudian Pabandya Pam memerintahkan Saksi-4 untuk membawa Terdakwa agar diamankan di Bekangdam II/Swj.

14. Bahwa pada waktu pengambilan sample urine terhadap Terdakwa, Saksi-5 berada di dalam Gedung Sudirman mengikuti acara sosialisasi dan uji petik namun saat Terdakwa mewadahi urinenya Saksi tidak melihat langsung, saat itu Saksi membantu tim Spamad untuk melakukan pengawasan terhadap anggota yang akan melaksanakan tes urine agar pelaksanaan berjalan tertib dan lancar serta aman.

15. Bahwa sebelum pelaksanaan sosialisasi dan uji petik pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba (P4GN) TNI AD tahun 2017 oleh Tim Spamad (SUAD) tidak dilakukan terlebih dahulu koordinasi oleh pihak Sinteldam II/Swj ke kantor BNNP Sumsel.

Hal 17 dari 35 hal Putusan Nomor : 107-K/PM I-04/AD/IX/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa selain Saksi ada orang lain yang melihat dan menyaksikan pada saat pemeriksaan terhadap sample urine Terdakwa di kantor BNNP Sumsel dan hasilnya positif mengandung Amphetamine, Methamphetamine dan THC berdasarkan hasil alat yang digunakan oleh BNNP Sumsel, urine Terdakwa yang diuji adalah sample urine Terdakwa yang diambil saat di Makodam II/Swj, urine tersebut hanya dipindahkan saja ke dalam tabung yang dimiliki BNNP Sumsel.

17. Bahwa selain Saksi ada orang lain yang melihat dan menyaksikan pada saat pemeriksaan terhadap sample urine Terdakwa yang dilakukan oleh BNNP Sumsel yang Saksi ingat yaitu Kaurpam Bekangdam II/Swj, Pasi Pam Kesdam II/Swj, Pasi Pam Hubdam II/Swj, dari Spamad dan dari Pendam II/Swj dan 2 orang anggota Pom dan dapat Saksi pastikan bahwa sample urine yang diperiksa di BNNP Sumsel adalah urine milik Terdakwa yang diambil di Makodam II/Swj pada tanggal 8 Maret 2017.

18. Bahwa yang memerintahkan agar urine milik Terdakwa yang diambil di Makodam II/Swj pada tanggal 8 Maret 2017 di uji di kantor BNNP Sumsel, perintah Waaspam Kasad selaku ketua tim sosialisasi dan uji petik Narkoba melalui Letkol Inf Sapta kepada Pabandya Pam Sinteldam II/Swj lalu Saksi diperintahkan oleh Pabandya Pam Sinteldam II/Swj untuk mendampingi proses tes urine Terdakwa.

19. Bahwa yang membawa atau yang memegang sample urine Terdakwa dari Makodam II/Swj menuju ke kantor BNNP Sumsel adalah Serka Agung dari Tim Spamad dan didampingi oleh Saksi beserta Mayor Cpm Joe dan Lettu Cpl Viki dan diserahkan kepada Sdr. A. Bustari kemudian oleh Sdr. Bustari memerintahkan kepada pegawainya.

20. Bahwa mengetahui selain Terdakwa (nomor tes 87) ada anggota yang lain terindikasi diduga pengguna Narkotika pada saat dilakukan uji petik tes urine di Makodam II/Swj pada tanggal 8 Maret 2017 yaitu Sertu Nopal Nur Pandi dari Kesatuan Hubdam II/Swj dengan nomor tes urine 25, Praka Anjas Batara Kesatuan Kesdam II/Swj dengan nomor urut 336, Sertu Abdul Syukur dari Kesdam II/Swj nomor urut 333 namun setelah di uji sample urine di BNNP Sumsel ketiga anggota tersebut tidak terindikasi pengguna Narkoba.

21. Bahwa pada saat melakukan tes urine terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh tim Spamad di Makodam alat tes urine bermerk Multi Screen dengan tiga indikator, sedang alat tes urine yang digunakan oleh BNNP Sumsel Saksi tidak mengetahui dengan menggunakan alat tes apa.

22. Bahwa Saksi tidak pernah melihat secara langsung Terdakwa menggunakan Narkotika sebelum dilakukan tes urine pada tanggal 8 Maret 2017 di ruang Jenderal Sudirman Makodam II/Swj.

23. Bahwa setelah sample urine Terdakwa dan alat untuk pengujian sample urine tersebut dilakukan pemeriksaan oleh BNNP Sumsel sepengetahuan Saksi barang tersebut tetap di kantor BNNP Sumsel, pada saat itu diamankan oleh pegawai anggota BNNP yang namanya Saksi tidak mengetahuinya.

24. Bahwa Sinteldam II/Swj telah berkoordinasi dengan pihak Kesatuan Bekangdam II/Swj, kemudian berkordinasi dengan pihak

Hal 18 dari 35 hal Putusan Nomor : 107-K/PM I-04/AD/IX/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BNNP telah melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa selain itu membuat surat (Nomor Surat R/145/III/2017 tanggal 8 Maret 2017 tentang permohonan pengecekan urine lanjutan kepada pihak BNNP Sumsel) kemudian membuat surat kepada Kabekangdam II/Swj Nomor Surat Pangdam II/Swj R/160/III/2017 tanggal 20 Maret 2017 tentang agar perkara Terdakwa diproses secara hukum dan dilimpahkan ke Pomdam II/Swj.

25. Bahwa yang melakukan pemeriksaan atau yang mengambil keterangan terhadap Terdakwa adalah Saksi-2 dan di dapat keterangan bahwa Terdakwa telah mengkonsumsi shabu pada tanggal 6 Januari 2017 sekira pukul 13.30 sampai dengan 14.00 Wib di rumah Sdr. Bogel di daerah Sungai Lais Palembang, saat Terdakwa mengkonsumsi shabu bersama dengan Sdr. Bogel dan Udin namun untuk alamat yang tepat Sdr. Bogel saat ini Saksi sudah lupa.

Atas keterangan Saksi-5 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Achyar Budiman masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1997 melalui Secaba PK-4 di Rindam II/Swj setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda NRP 21970257740275, selanjutnya Terdakwa mengikuti kecabangan Bekang di Pusdik Bekang Cimahi selama 5 (lima) bulan, kemudian Terdakwa ditugaskan di Bekangdam II/Swj sampai dengan perbuatan yang menjadikan perkara sekarang ini dengan pangkat Pelda.

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Bogel pada tanggal, bulan lupa sekira tahun 2016 di Jalan Tansa Trisna dekat rumah Terdakwa, pada saat itu Terdakwa ketemu dengan Sdr. Bogel sedang berada di jalan depan rumah Sdr. Sahrul saat itu Terdakwa berbincang dengan Sdr. Bogel untuk merenovasi dapur rumah milik Terdakwa sedang Sdr. Udin Terdakwa baru kenal pada tanggal 7 Januari 2017.

3. Bahwa pada tanggal 7 Januari 2017 Terdakwa bersama Sdr. Bogel dan Sdr. Udin mengkonsumsi Narkotika jenis shabu dengan cara menghisap dengan menggunakan mulut dari alat hisap berupa bong sebanyak 3 kali sedotan.

4. Bahwa Narkotika jenis shabu yang dihisap Terdakwa sudah tersedia di lantai rumah Sdr. Bogel pada saat Terdakwa pertama kali datang. Terdakwa melihat Narkotika jenis shabu berwarna putih disimpan di dalam plastik kecil, alat hisap/bong dari botol aqua bekas, korek api gas tokai dan pirek kaca serta alat pengisap shabu/pipet sudah terangkai.

5. Bahwa kemudian Sdr. Bogel menuangkan butiran shabu ke dalam kaca pirek dan membakar pirek kaca dengan korek api gas tokai dan setelah muncul asap Terdakwa menghisap menggunakan mulut melalui pipet sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian setelah lebih kurang 30 menit berada di rumah Sdr. Bogel Terdakwa meminta Sdr. Bogel untuk mengantar pulang ke rumah Terdakwa.

Hal 19 dari 35 hal Putusan Nomor : 107-K/PM I-04/AD/IX/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Terdakwa hanya mengkonsumsi Narkotika jenis shabu bersama Sdr. Bogel dan Sdr. Udin di rumah Sdr. Bogel dan tidak pernah mengkonsumsi Narkotika jenis shabu dengan orang lain dan anggota TNI AD.

7. Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 Maret 2017 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa mendapat perintah untuk mengikuti sosialisasi pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba P4GN oleh tim Spamad terhadap anggota TNI jajaran Balakdam II/Swj seGarnizun Palembang di Makodam II/Swj yang akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 8 Maret 2017.

8. Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 Maret 2017 Terdakwa mengikuti kegiatan sosialisasi pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba P4GN oleh tim Spamad terhadap anggota TNI jajaran Balakdam II/Swj seGarnizun Palembang di Makodam II/Swj, seluruh peserta termasuk Terdakwa diambil sampel urine di kamar mandi Gedung Aula Sudirman dan sampel urine Terdakwa dimasukkan ke dalam tabung dengan nomor 87 sesuai absensi.

9. Bahwa sekira pukul 11.45 Wib setelah acara sosialisasi pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba P4GN oleh tim Spamad selesai, Terdakwa dipanggil oleh Kasituud Bekandam II/Swj Mayor Cba Muhtazal dan Saksi-4 kemudian disampaikan bahwa hasil tes urine Terdakwa terindikasi Narkoba.

10. Bahwa sekira pukul 13.30 Wib Terdakwa dengan 3 personel lainnya yang terindikasi Narkoba dibawa ke Kantor BNNP Sumsel untuk dilakukan tes urine lanjutan, setelah dilakukan tes urine ulang oleh petugas BNNP Sumsel Terdakwa diperintahkan oleh petugas BNNP Sumsel untuk melihat hasil dari pemeriksaan urine masing-masing, pada saat itu hasil tes urine Terdakwa positif mengandung THC dan Methamphetamine.

11. Bahwa setelah pelaksanaan tes urine ulang di kantor BNNP Sumsel, Terdakwa beserta Staf Sintel dan Tim Spamad serta 3 personel yang terindikasi Narkoba dibawa kembali ke Makodam II/Swj, sesampainya di Kodam Terdakwa masuk ke ruangan Sintel Kodam dan menunggu di ruangan Staf Sintel Kodam II/Swj bersama dengan personel lainnya yang urinenya terindikasi Narkoba.

12. Bahwa pada saat bersamaan dengan terdengarnya bunyi terompet apel siang di Makodam, Terdakwa pergi meninggalkan ruangan Staf Sintel Kodam II/Swj dengan tanpa meminta ijin dari siapapun, Terdakwa keluar dari ruangan Staf Intel kemudian turun ke bawah lewat tangga dan melewati lapangan apel menuju ke parkir tempat Terdakwa memarkirkan motor di luar pagar Makodam dekat Koperasi Kodam II/Swj, kemudian tanpa memakai helm Terdakwa langsung engkol motornya dan pergi mengendarai motor ke arah Sekojo menuju ke rumah teman Terdakwa yang bernama Sdr. Ujang untuk menggadaikan sepeda motor Honda Megapro BG 6198.

Hal 20 dari 35 hal Putusan Nomor : 107-K/PM I-04/AD/IX/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Sdr. Ujang Terdakwa telah menggadaikan motornya Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setelah menerima uang dari Sdr. Ujang Terdakwa berganti pakaian PDH dengan pakaian sipil celana jeans dan kaos krah warna merah kemudian Terdakwa pergi naik travel menuju rumah Sdr. Burhanuddin (paman Terdakwa) dengan alamat di daerah Dusun Tanjung Raya Muara Dua.

14. Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2017 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa tiba di rumah paman, kemudian Terdakwa menceritakan kejadian yang dialami bahwa telah melaksanakan tes urine dan terindikasi menggunakan Narkoba, mendengar kejadian tersebut paman Terdakwa terkejut dan kaget kemudian menyarankan Terdakwa agar pulang ke Palembang untuk menghadapi masalah yang dialami Terdakwa.

15. Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2017 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa pulang kembali ke Palembang naik mobil Suzuki Carry milik saudara Terdakwa yang akan menuju Martapura, sesampainya di Martapura Terdakwa turun dari mobil saudaranya dan naik mobil travel jenis ELF menuju Palembang dan pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2017 sekira pukul 00.30 Wib Terdakwa sampai dirumahnya dan setelah mengobrol dengan istrinya Terdakwa beristirahat.

16. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2017 sekira pukul 13.30 Wib Terdakwa menyuruh istrinya untuk menghubungi Pelda Robby dengan handphone istri Terdakwa, selanjutnya sekira pukul 15.00 Wib Pelda Roby dengan Kaurpam Kapten Cba Bambang Irawan beserta 4 orang provost Bekangdam II/Swj tiba di rumah Terdakwa dan langsung membawa Terdakwa dengan tangan di borgol naik kendaraan mobil Toyota Avanza milik Pratu Yadi menuju ke kantor Bekangdam II/Swj.

17. Bahwa sesampainya di kantor Bekangdam II/Swj Terdakwa menunggu Kasituud Mayor Cba Muhtazal di ruang penjagaan, setelah Kasituud datang kemudian Terdakwa dimasukkan ke dalam ruang tahanan di Mabekangdam II/Swj terhitung dari hari Sabtu tanggal 11 Maret 2017 sampai dengan hari Selasa tanggal 21 Maret 2017.

18. Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2017 sekira pukul 13.00 Wib atas perintah Kabekangdam II/Swj Terdakwa dibawa oleh Kaurpam Kapten Cba Bambang Irawan, Pelda Robby dan 3 orang provost ke Pomdam II/Swj, kemudian sekira pukul 14.30 Wib Terdakwa tiba di Mapomdam II/Swj, selanjutnya perkara Terdakwa diserahkan oleh Kaurpam Bekangdam II/Swj ke Penyidik Pomdam II/Swj setelah Terdakwa diterima oleh Penyidik Pomdam II/Swj kemudian Terdakwa diperintahkan untuk diambil sample urine dan darah untuk dilakukan pemeriksaan tes lanjutan.

19. Bahwa sample urine Terdakwa dimasukkan ke dalam wadah tabung kecil sedangkan sampel darah Terdakwa yang disedot dari tangan sebelah kanan dimasukkan ke dalam Spuit, kemudian tabung yang berisi sampel urine dan spuit yang berisi sampel darah Terdakwa dimasukkan ke dalam wadah kotak plastik dan disegel oleh petugas Penyidik Pomdam II/Swj, setelah itu Terdakwa dibawa kembali ke Bekangdam II/Swj oleh Kaurpam Bekangdam II/Swj

Hal 21 dari 35 hal Putusan Nomor : 107-K/PM I-04/AD/IX/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

berdasarkan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Mabekandam II/Swj.
putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa pada tanggal 21 Maret 2017 sekira pukul 20.30 Wib Terdakwa diserahkan ke Pomdam II/Swj oleh Kapten Cba Bambang Irawan untuk diusut perkaranya dan Terdakwa ditahan sementara diruang tahanan Mapomdam II/Swj untuk menghadapi proses lebih lanjut.

21. Bahwa pada tanggal 8 Maret 2017 sewaktu dilakukan pengambilan urine Terdakwa di kamar mandi Aula Sudirman, Terdakwa sendiri yang memasukkan urine milik Terdakwa ke dalam tabung botol yang bernomor 87 dan dilihat langsung oleh petugas yang mengawasi.

22. Bahwa Terdakwa masih ingat nomor yang tertulis di botol tempat sample urine Terdakwa yang diambil di Makodam II/Swj yaitu nomor 87 sedangkan nama petugas yang melakukan pemeriksaan sample urine Terdakwa tidak mengetahui namanya dan Terdakwa juga tidak mengetahui nama alat penguji tes urine yang digunakan oleh petugas yang melakukan pemeriksaan urine Terdakwa.

23. Bahwa sample urine Terdakwa yang diambil saat uji petik Tim P4 GN dan sample urine dan darah yang diambil saat penyidikan di Pomdam II/Swj dikirimkan ke Labfor Polri Cabang Palembang untuk diperiksa lebih lanjut.

24. Bahwa alat yang ditunjukkan oleh penyidik berupa barang bukti alat tes urine yang dipergunakan untuk melakukan tes urine pada tanggal 8 Maret 2017 di Makodam II/Swj dan di kantor BNNP Sumsel berupa wadah tabung tempat urine bernomor 87, tes pack alat tes urine yang dicelupkan ke dalam wadah sample urine milik dan tabung tempat sample urine yang dipakai oleh pihak BNNP Sumsel betul barang tersebut yang dipergunakan untuk menguji tes sample urine milik Terdakwa.

25. Bahwa sebelum mengkonsumsi Narkotika jenis shabu perasaannya biasa-biasa saja namun setelah mengkonsumsi Narkotika jenis shabu, Terdakwa merasa semangat dan giat beraktifitas.

26. Bahwa Terdakwa sering mendapat perintah dari pimpinan atau Komandan agar tidak terlibat dalam penyalahgunaan Narkotika dan Terdakwa pernah membuat pernyataan fakta integritas bahwa tidak akan terlibat penyalahgunaan Narkotika.

27. Bahwa Terdakwa tidak sedang menderita suatu penyakit yang mengharuskan mengkonsumsi Narkotika jenis shabu sebagai obatnya serta Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu.

28. Bahwa Terdakwa merasa biasa saja saat ini ketika tidak lagi mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu.

29. Bahwa Terdakwa mau diajak mengkonsumsi shabu bersama Sdr. Bogel dan Sdr. Udin karena Terdakwa penasaran ingin merasakan efek setelah mengkonsumsi Shabu katanya dapat membuat semangat dan untuk mengambil hatinya Sdr. Bogel agar mendapat harga material murah untuk renovasi dapur Terdakwa, padahal Terdakwa sebelumnya sudah mengetahui ada langan untuk mengkonsumsi shabu, karena shabu adalah salah satu jenis Narkotika.

Hal 22 dari 35 hal Putusan Nomor : 107-K/PM I-04/AD/IX/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Barang-barang :
 - a. 1 (satu) buah alat test pack merk Multi Screen.
 - b. 1 (satu) buah tabung 87 yang digunakan untuk menampung sample urine Terdakwa.
 - c. 1 (satu) tabung yang digunakan alat uji sample urine Terdakwa di kantor BNNP Sumsel.

Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti bukti barang-barang tersebut di atas adalah alat yang digunakan untuk melakukan tes urine Terdakwa Pelda Achyar Budiman NRP 21970257740275 dan menunjukkan hasilnya positif MET, karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti barang-barang tersebut di atas sangat berkaitan erat dengan perkara ini sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

2. Surat-surat :
 - a. 4 (empat) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No.Lab.904/NNF/2017 tanggal 16 Maret 2017 atas nama Pelda Achyar Budiman NRP 21970257740275,
 - b. 1 (satu) lembar foto/gambar alat Test Pack Merk Multi Screen, tabung nomor 87 yang digunakan sebagai alat uji sample urine Terdakwa tanggal 8 Maret 2017.

Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti bukti surat-surat tersebut di atas adalah hasil pemeriksaan yang dilakukan terhadap sample urine Terdakwa yang terindikasi sebagai pengguna Narkotika. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti surat tersebut di atas sangat berkaitan erat dengan perkara ini sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti tersebut di atas telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Terdakwa dan Saksi yang hadir serta Oditur Militer di persidangan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke persidangan serta petunjuk-petunjuk lainnya dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Achyar Budiman masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1997 melalui Secaba PK-4 di Rindam II/Swj setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda NRP 21970257740275, selanjutnya Terdakwa mengikuti kecabangan Bekang di Pusdik Bekang Cimahi selama 5 (lima) bulan, kemudian Terdakwa ditugaskan di Bekangdam II/Swj sampai dengan perbuatan yang menjadikan perkara sekarang ini dengan pangkat Pelda.
2. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 7 Januari 2017 sekira pukul 13.30 WIB di rumah Sdr. Bogel beralamat di daerah Sungai Lais Palembang telah mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu bersama Sdr. Bogel dan Sdr. Udin.
3. Bahwa benar Narkotika jenis shabu yang dihisap Terdakwa sudah tersedia di lantai rumah Sdr. Bogel pada saat Terdakwa pertama kali datang. Terdakwa melihat Narkotika jenis shabu

Hal 23 dari 35 hal Putusan Nomor : 107-K/PM I-04/AD/IX/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

botol, aqua, bekas, korek api gas tokai dan pirek kaca serta alat pengisap shabu/pipet sudah terangkai.

4. Bahwa benar kemudian Sdr. Bogel menuangkan butiran shabu ke dalam kaca pirek dan membakar pirek kaca dengan korek api gas tokai dan setelah muncul asap Terdakwa menghisap menggunakan mulut melalui pipet sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian setelah lebih kurang 30 menit berada di rumah Sdr. Bogel Terdakwa meminta Sdr. Bogel untuk mengantar pulang ke rumah Terdakwa.

5. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 8 Maret 2017 Terdakwa mengikuti kegiatan sosialisasi pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba P4GN oleh tim Spamad terhadap anggota TNI jajaran Balakdam II/Swj seGarnizun Palembang di Makodam II/Swj, seluruh peserta termasuk Terdakwa diambil sampel urine di kamar mandi Gedung Aula Sudirman dan sampel urine Terdakwa dimasukkan ke dalam tabung dengan nomor 87 sesuai absensi.

6. Bahwa benar sekira pukul 11.45 Wib setelah acara sosialisasi pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba P4GN oleh tim Spamad selesai, Terdakwa dipanggil oleh Kasituud Bekangdam II/Swj Mayor Cba Muhtazal dan Saksi-4 kemudian disampaikan bahwa hasil tes urine Terdakwa terindikasi Narkoba.

7. Bahwa benar sekira pukul 13.30 Wib Terdakwa dengan 3 personel lainnya yang terindikasi Narkoba dibawa ke Kantor BNNP Sumsel untuk dilakukan tes urine lanjutan, setelah dilakukan tes urine ulang oleh petugas BNNP Sumsel Terdakwa diperintahkan oleh petugas BNNP Sumsel untuk melihat hasil dari pemeriksaan urine masing-masing, pada saat itu hasil tes urine Terdakwa positif mengandung THC dan Methamphetamine.

8. Bahwa benar berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkotika Nomor SK/248/III/Ka/Rh.00.00/2017 BNNP-SUMSEL tanggal 8 Maret 2017 hasil pemeriksaan urine milik Terdakwa positif mengandung Methamphetamine dan Amphetamine.

9. Bahwa benar sample urine Terdakwa yang diambil saat uji petik Tim P4 GN dan sample urine dan darah yang diambil saat penyidikan di Pomdam II/Swj dikirimkan ke Labfor Polri Cabang Palembang dengan hasil berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 904/NNF/2017 tanggal 16 Maret 2017 dari Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Palembang, disimpulkan bahwa barang (BB 1) bukti berupa Urine milik Terdakwa Pelda Achyar Budiman positif (+) mengandung Tetrahydrocannabinol (THC) yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan I Nomor urut 9 pada lampiran peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2007 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan mengandung Methamphetamine yang terdaftar sebagai golongan I Nomor urut 61 lampiran lampiran peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2007 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran UU Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Hal 24 dari 35 hal Putusan Nomor : 107-K/PM I-04/AD/IX/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis shabu, biasanya biasa-biasa saja namun setelah mengkonsumsi Narkotika jenis shabu, Terdakwa merasa semangat dan giat beraktifitas.

11. Bahwa benar Terdakwa sering mendapat perintah dari pimpinan atau Komandan agar tidak terlibat dalam penyalahgunaan Narkotika dan Terdakwa pernah membuat pernyataan fakta integritas bahwa tidak akan terlibat penyalahgunaan Narkotika.

12. Bahwa benar Terdakwa tidak sedang menderita suatu penyakit yang mengharuskan mengkonsumsi Narkotika jenis shabu sebagai obatnya dan Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu.

13. Bahwa benar Terdakwa merasa biasa saja saat ini ketika tidak lagi mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu.

14. Bahwa benar Terdakwa mau diajak mengkonsumsi shabu bersama Sdr. Bogel dan Sdr. Udin karena Terdakwa penasaran ingin merasakan efek setelah mengkonsumsi Shabu katanya dapat membuat semangat dan untuk mengambil hatinya Sdr. Bogel agar mendapat harga material murah untuk renovasi dapur Terdakwa, padahal Terdakwa sebelumnya sudah mengetahui ada langan untuk mengkonsumsi shabu, karena shabu adalah salah satu jenis Narkotika.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa pada pokoknya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang pembuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana telah diuraikan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya, namun mengenai ppidanaannya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sendiri dalam Putusan ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang disampaikan oleh Terdakwa dalam Nota Pembelaannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim tidak akan menanggapi secara khusus permohonan dari Terdakwa yang hanya menyangkut keadaan dari diri Terdakwa sendiri, namun akan sekaligus mempertimbangkannya lebih lanjut dalam putusan ini bersamaan dengan memperhatikan hal-hal yang meringankan maupun hal-hal yang memberatkan pidananya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaan tunggalnya mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Setiap penyalah guna".
Unsur kedua : "Narkotika Golongan I".
Unsur ketiga : "Bagi diri sendiri".

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Setiap penyalah guna".

Bahwa yang dimaksud dengan "Setiap" dalam pasal ini adalah "Siapa saja" yang pada dasarnya sama dengan pengertian "barang siapa", yaitu setiap orang yang tunduk pada hukum yang berlaku di

Hal 25 dari 35 hal Putusan Nomor : 107-K/PM I-04/AD/IX/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesi
ketentuan Pasal 2 KUHP, setiap orang yang melakukan tindak pidana di Indonesia adalah subjek hukum Indonesia dan tunduk pada perundang-undangan pidana Indonesia.

Bahwa yang dimaksud dengan “Penyalah guna” sesuai dengan Pasal 1 ke-15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Bahwa yang dimaksud dengan “hak” menurut pengertian bahasa adalah kekuasaan untuk berbuat sesuatu, kewenangan, milik, kepunyaan atas sesuatu. Jadi yang dimaksud dengan ‘tanpa hak’ dalam unsur ini adalah bahwa terhadap diri seseorang pelaku, dalam hal ini Terdakwa, tidak terdapat kekuasaan atau kewenangan untuk menggunakan sesuatu barang, dalam hal ini adalah Narkotika Golongan I. Sedangkan yang dimaksud dengan “melawan hukum”, menurut Yurisprudensi (Arrest Hooge Raad tanggal 31 Desember 1919) adalah : Melanggar undang-undang ; atau Merusak hak subjektif seseorang menurut undang-undang ; atau Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku menurut undang-undang; atau Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat.

Bahwa dalam Pasal 7 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ditentukan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian dalam Pasal 8 UU Nomor 35 Tahun 2009 ditentukan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Kemudian dalam Pasal 41 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dari ketentuan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa perbuatan menggunakan narkotika golongan I selain untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium tanpa ijin/persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan adalah perbuatan tanpa hak dan melawan hukum.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti yang diajukan di persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Achyar Budiman masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1997 melalui Secaba PK-4 di Rindam II/Swj setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda NRP 21970257740275, selanjutnya Terdakwa mengikuti kecabangan Bekang di Pusdik Bekang Cimahi selama 5 (lima) bulan, kemudian Terdakwa ditugaskan di Bekangdam II/Swj sampai dengan perbuatan yang menjadikan perkara sekarang ini dengan pangkat Pelda.

Hal 26 dari 35 hal Putusan Nomor : 107-K/PM I-04/AD/IX/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 7 Januari 2017 sekira pukul 13.30 WIB di rumah Sdr. Bogel beralamat di daerah Sungai Lais Palembang telah mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu bersama Sdr. Bogel dan Sdr. Udin.

3. Bahwa benar Narkotika jenis shabu yang dihisap Terdakwa sudah tersedia di lantai rumah Sdr. Bogel pada saat Terdakwa pertama kali datang. Terdakwa melihat Narkotika jenis shabu berwarna putih disimpan di dalam plastik kecil, alat hisap/bong dari botol aqua bekas, korek api gas tokai dan pirek kaca serta alat pengisap shabu/pipet sudah terangkai.

4. Bahwa benar kemudian Sdr. Bogel menuangkan butiran shabu ke dalam kaca pirek dan membakar pirek kaca dengan korek api gas tokai dan setelah muncul asap Terdakwa menghisap menggunakan mulut melalui pipet sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian setelah lebih kurang 30 menit berada di rumah Sdr. Bogel Terdakwa meminta Sdr. Bogel untuk mengantar pulang ke rumah Terdakwa.

5. Bahwa benar sebelum mengkonsumsi Narkotika jenis shabu perasaannya biasa-biasa saja namun setelah mengkonsumsi Narkotika jenis shabu, Terdakwa merasa semangat dan giat beraktifitas.

6. Bahwa benar Terdakwa sering mendapat perintah dari pimpinan atau Komandan agar tidak terlibat dalam penyalahgunaan Narkotika dan Terdakwa pernah membuat pernyataan fakta integritas bahwa tidak akan terlibat penyalahgunaan Narkotika.

7. Bahwa benar Terdakwa tidak sedang menderita suatu penyakit yang mengharuskan mengkonsumsi Narkotika jenis shabu sebagai obatnya.

8. Bahwa benar Terdakwa merasa biasa saja saat ini ketika tidak lagi mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu.

9. Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke satu "Setiap penyalah guna" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Narkotika Golongan I".

Bahwa sesuai Pasal 1 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis atau semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana yang terlampir dalam Lampiran I UU Nomor 35 Tahun 2009 tersebut, yaitu: Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II, dan Narkotika golongan III.

Bahwa sesuai dengan Lampiran I UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, salah satu zat yang termasuk dalam jenis

Hal 27 dari 35 hal Putusan Nomor : 107-K/PM I-04/AD/IX/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
dalam daftar Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU
Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti yang diajukan di persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 8 Maret 2017 Terdakwa mengikuti kegiatan sosialisasi pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba P4GN oleh tim Spamad terhadap anggota TNI jajaran Balakdam II/Swj seGarnizun Palembang di Makodam II/Swj, seluruh peserta termasuk Terdakwa diambil sampel urine di kamar mandi Gedung Aula Sudirman dan sampel urine Terdakwa dimasukkan ke dalam tabung dengan nomor 87 sesuai absensi.
2. Bahwa benar sekira pukul 11.45 Wib setelah acara sosialisasi pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba P4GN oleh tim Spamad selesai, Terdakwa dipanggil oleh Kasituud Bekangdam II/Swj Mayor Cba Muhtazal dan Saksi-4 kemudian disampaikan bahwa hasil tes urine Terdakwa terindikasi Narkoba.
3. Bahwa benar sekira pukul 13.30 Wib Terdakwa dengan 3 personel lainnya yang terindikasi Narkoba dibawa ke Kantor BNNP Sumsel untuk dilakukan tes urine lanjutan, setelah dilakukan tes urine ulang oleh petugas BNNP Sumsel Terdakwa diperintahkan oleh petugas BNNP Sumsel untuk melihat hasil dari pemeriksaan urine masing-masing, pada saat itu hasil tes urine Terdakwa positif mengandung THC dan Methamphetamine.
4. Bahwa benar berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkotika Nomor SK/248/III/Ka/Rh.00.00/2017 BNNP-SUMSEL tanggal 8 Maret 2017 hasil pemeriksaan urine milik Terdakwa positif mengandung Methamphetamine dan Amphetamine.
5. Bahwa benar sample urine Terdakwa yang diambil saat uji petik Tim P4 GN dan sample urine dan darah yang diambil saat penyidikan di Pomdam II/Swj dikirimkan ke Labfor Polri Cabang Palembang dengan hasil berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 904/NNF/2017 tanggal 16 Maret 2017 dari Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Palembang, disimpulkan bahwa barang (BB 1) bukti berupa Urine milik Terdakwa Pelda Achyar Budiman positif (+) mengandung Tetrahydrocannabinol (THC) yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan I Nomor urut 9 pada lampiran peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2007 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan mengandung Methamphetamine yang terdaftar sebagai golongan I Nomor urut 61 lampiran lampiran peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2007 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran UU Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
6. Bahwa sebelum mengkonsumsi Narkotika jenis shabu perasaannya biasa-biasa saja namun setelah mengkonsumsi

Hal 28 dari 35 hal Putusan Nomor : 107-K/PM I-04/AD/IX/2017



Dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat bahwa, unsur kedua "Narkotika golongan I" telah terpenuhi.

Unsur ketiga : "Bagi diri sendiri".

Bahwa yang dimaksud "bagi diri sendiri" dalam unsur ini adalah bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika tersebut hanya untuk dirinya sendiri, tidak membagikan kepada orang lain, baik dengan diberikan secara cuma-cuma, maupun dengan cara jual beli, dan cara menggunakannya bisa dengan memakan, meminum, menyuntikan, menghisap dan sebagainya.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti yang diajukan di persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pembuktian unsur-unsur terdahulu yang merupakan bagian dari pembuktian unsur ini bahwa yang dilakukan oleh Terdakwa adalah mengkonsumsi shabu-shabu untuk dihisap dan digunakan sendiri melalui mulut Terdakwa bersama Sdr. Bogel serta Sdr. Udin hal ini dipandang sebagai perbuatan Terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu untuk diri Terdakwa sendiri.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Bagi diri sendiri" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana : "Setiap Penyalah guna Narkotika Golongan I Bagi diri sendiri", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Setiap penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka berdasarkan ketentuan Pasal 127 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 menentukan bahwa dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud Pasal 127 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Hakim wajib memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 UU RI No. 35 Tahun 2009. Sehingga apabila ketentuan Pasal 127 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ternyata Terdakwa telah mengkonsumsi shabu-shabu hanya sebanyak 1 (satu) kali dan sebanyak 3 (tiga) hisapan dan Terdakwa merasa biasa saja apabila tidak mengkonsumsi shabu-shabu, lagi pula sampai dengan perkara Terdakwa disidangkan di Pengadilan Militer I-04 Palembang ternyata Terdakwa tidak mempunyai surat keterangan dari lembaga rehabilitasi medis yang ditunjuk oleh pemerintah dalam hal ini Menteri Kesehatan. Oleh karenanya dari keadaan-keadaan yang diuraikan di atas menunjukkan bahwa Terdakwa bukanlah orang

Hal 29 dari 35 hal Putusan Nomor : 107-K/PM I-04/AD/IX/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 13 dan angka 14 UU No. 35 Tahun 2009, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tidak perlu menjalani rehabilitasi medis ataupun rehabilitasi sosial sebagaimana ditentukan dalam Pasal 127 ayat (2) jo Pasal 54 jo Pasal 103 UU RI No. 35 Tahun 2009.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf atau pembeda pada diri Terdakwa, sehingga oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa didalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum, dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat dan harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang. Menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku dalam keadaan yang bagaimanapun.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis Hakim ingin melihat sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa karena Terdakwa merasa penasaran dengan efek Narkotika jenis shabu-shabu dapat membuat semangat sehingga muncul keinginan untuk mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu yang ditawarkan oleh Sdr. Bogel.

2. Bahwa pada hakikatnya Terdakwa mengesampingkan aturan-aturan hukum yang ada dan berlaku di Negara ini maupun di kesatuan Terdakwa yang melarang segala jenis penyalahgunaan Narkotika, namun Terdakwa justru tetap mengkonsumsi shabu-shabu yang bukan peruntukannya untuk digunakan serta Terdakwa juga tidak ikut membantu program pemerintah yang telah diamanatkan oleh Presiden RI kepada Panglima TNI, Kapolri, Kemenkumham dan Kepala BNN agar menindak tegas terhadap siapa saja menyalahgunakan dan mengedarkan Narkotika karena saat ini Indonesia dinyatakan darurat Narkotika dan perang terhadap Narkotika, padahal kesatuan Terdakwa sudah sering diadakan penyuluhan hukum tentang larangan terhadap penyalahgunaan Narkotika.

3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dengan mengkonsumsi shabu-shabu akan berakibat rusaknya syaraf yang ada dalam tubuh Terdakwa dan menyebabkan ketergantungan serta akhirnya akan mempengaruhi kinerja Terdakwa di satuan, selain dari pada itu perbuatan Terdakwa juga berpengaruh negatif terhadap pembinaan disiplin dan moral prajurit lain di kesatuannya, dan juga telah mencemarkan citra TNI di mata masyarakat.

4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan tindak pidana ini disamping penasaran ingin mengetahui efek

Hal 30 dari 35 hal Putusan Nomor : 107-K/PM I-04/AD/IX/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ingin menghargai kepada Sdr. Bogel, karena Terdakwa ingin mengambil hati Sdr. Bogel agar mau memberikan harga material murah untuk renovasi dapur rumah milik Terdakwa.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga Negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang selama di persidangan.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa sudah mengetahui bahwa menggunakan Narkotika adalah perbuatan yang dilarang namun tetap dilakukan.
2. Perbuatan Terdakwa dapat mencemarkan Institusi TNI-AD khususnya Kesatuan Bekandam II/Swj dimata masyarakat.
3. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan perintah pimpinan TNI agar setiap prajurit TNI menjauhi penyalahgunaan Narkotika.
4. Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan obat-obat terlarang lainnya.

Menimbang : Bahwa oleh karena Oditur Militer dalam tuntutananya mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa tersebut masih layak untuk dipertahankan dalam dinas Militer, sebagai berikut :

1. Bahwa norma hukum penjatuhan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer diatur dan didasarkan pada pasal 26 KUHPM yang menyatakan "pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan hak untuk memasuki Angkatan Bersenjata. Pidana tambahan tersebut dapat dijatuhkan oleh Hakim berbarengan dengan putusan penjatuhan pidana pokok kepada seorang militer yang berdasarkan kejahatan yang dilakukan dipandang tidak layak lagi tetap dalam kalangan militer". Hal ini memberikan pengertian bahwa pidana tambahan pemecatan dari dinas militer dapat dijatuhkan kepada setiap prajurit yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan dijatuhi hukuman berupa "pidana mati atau pidana penjara". Pengertian berikutnya ialah bahwa berdasarkan perbuatan yang dilakukannya, yang bersangkutan dipandang tidak layak lagi untuk tetap berada dalam kalangan militer.

2. Bahwa untuk mengukur ketidaklayakan haruslah dilihat dari kualitas kejahatan yang dilakukan Terdakwa dan pengaruhnya bagi Kesatuan dalam pembinaan disiplin Prajurit di Kesatuan, dan bagi masyarakat. Bahwa selain ukuran ketidaklayakan Majelis Hakim berpendapat pemecatan juga harus memperhatikan tujuan dari pembedaan, maka dalam menjatuhkan pembedaan harus diperhatikan keadaan yang obyektif dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga tujuan pembedaan yang

Hal 31 dari 35 hal Putusan Nomor : 107-K/PM I-04/AD/IX/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam kasus posisi dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini dikorelasikan dengan parameter sebagaimana disebutkan di atas, maka Majelis Hakim dapat mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

a. Bahwa penyalahgunaan Narkotika dapat menyebabkan penurunan atau penambahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan baik ketergantungan sangat tinggi, tinggi dan ringan, sehingga apabila penggunaannya tidak diawasi akan mempengaruhi susunan syaraf pusat yang menyebabkan perubahan fisik dan psikis yang khas pada aktifitas mental dan perilaku. Apabila penyalahgunaan ini adalah seorang anggota TNI perubahan yang dialami prajurit tersebut dapat merubah perilaku dan mentalnya yang tidak sesuai lagi dengan sebagaimana seharusnya mental dan perilaku seorang prajurit.

b. Bahwa Terdakwa sudah mengetahui bahwa Narkotika merupakan barang terlarang dan seharusnya Terdakwa sebagai prajurit TNI pada posisi terdepan dalam pemberantasan Narkotika, namun sebaliknya Terdakwa malah mengkonsumsi Narkotika, oleh karena itu terhadap Terdakwa perlu diberikan tindakan yang tegas.

c. Bahwa dapat diyakini akibat dari perbuatan Terdakwa dapat merusak mental dan dapat mengakibatkan ketergantungan, serta merusak nama baik TNI dimata masyarakat menjadi jelek dan dapat mempengaruhi prajurit yang lain di Kesatuan.

3. Bahwa mendasari uraian-uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa bukanlah prajurit yang baik dan bertanggung jawab serta bukanlah prajurit yang diharapkan sehingga prajurit seperti Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan dalam dinas militer dan harus dipecat dari dinas militer, namun mengenai lamanya pembedaan, Majelis Hakim berpendapat perlu diperingan dari pada tuntutan Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas militer, yang bagi seorang prajurit TNI merupakan hukuman yang sangat berat, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tidak perlu dipenjara dalam waktu yang terlalu lama, dengan maksud untuk memberi kesempatan kepada Terdakwa agar segera dapat membina kehidupannya di luar dinas militer.

Menimbang : Bahwa setelah melihat kesalahan Terdakwa, kemudian menilai sifat hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa dan selanjutnya memperhatikan tujuan pembedaan serta hal-hal yang meringankan maupun hal-hal yang memberatkan pidananya sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana yang dimohonkan oleh Oditur Militer dalam tuntutan perlu diperingan agar selaras dan seimbang dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa.



tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa lama waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa :

1. Barang-barang :

- a. 1 (satu) buah alat test pack merk Multi Screen.
- b. 1 (satu) buah tabung 87 yang digunakan untuk menampung sample urine Terdakwa.
- c. 1 (satu) tabung yang digunakan alat uji sample urine Terdakwa di kantor BNNP Sumsel.

Bahwa mengenai barang bukti tersebut merupakan alat atau hasil yang menunjukkan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan tidak dipergunakan dalam perkara lain maka perlu ditentukan statusnya dirampas untuk dimusnahkan.

2. Surat-surat :

- a. 4 (empat) Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No.Lab.904/NNF/2017 tanggal 16 Maret 2017 atas nama Pelda Achyar Budiman NRP 21970257740275.
- b. 1 (satu) lembar foto/gambar alat Test Pack Merk Multi Screen, tabung nomor 87 yang digunakan sebagai alat uji sample urine Terdakwa tanggal 8 Maret 2017.

Bahwa mengenai barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bukti surat-surat tersebut adalah bukti yang menunjukkan hasil dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan bersesuaian dengan alat bukti lain dan oleh karena bukti-bukti surat tersebut telah melekat dalam berkas perkara dan tidak dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain, maka Majelis Hakim akan menentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa saat ini masih ditahan dan dikhawatirkan apabila Terdakwa dibebaskan dari tahanan akan melarikan diri, maka dengan mendasari ketentuan Pasal 190 ayat (3) UU RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer tersebut Majelis Hakim berpendapat Terdakwa perlu tetap untuk ditahan.

Mengingat : Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009, Pasal 26 KUHPM, Pasal 190 ayat (1) jo ayat (3) jo ayat (4) UU RI No. 31 Tahun 1997 serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Achyar Budiman, Pelda NRP 21970257740275, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

- Pidana pokok : Penjara selama 9 (sembilan) bulan.
Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- a. Barang-barang :
- 1 (satu) buah alat test pack merk Multi Screen,
 - 1 (satu) buah tabung 87 yang digunakan untuk menampung sample urine Terdakwa,
 - 1 (satu) tabung yang digunakan alat uji sample urine Terdakwa di kantor BNNP Sumsel,

Dirampas untuk dimusnahkan.

b. Surat-surat :

- 4 (empat) Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No.Lab.904/NNF/2017 tanggal 16 Maret 2017 atas nama Pelda Achyar Budiman NRP 21970257740275.
- 1 (satu) lembar foto/gambar alat test pack Merk Multi Screen, tabung nomor 87 yang digunakan sebagai alat uji sample urine Terdakwa tanggal 8 Maret 2017.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

musyawarah Majelis Hakim oleh Surono, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP 539833 sebagai Hakim Ketua serta Agus Husin, S.H., M.H. Letkol Chk NRP 636562 dan Edfan Hendrarto, S.H. Mayor Chk NRP 11000045870579 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Zul Fadli, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 11050025520180, Penasihat Hukum Wagito, S.H. PNS III/A NIP 197411111997031002, Panitera Pengganti Tobri Antony, S.H. Letda Chk NRP 21000015161077 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Surono, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP 539833

Hakim Anggota I

ttd

Agus Husin, S.H., M.H.
Letkol Chk NRP 636562

Hakim Anggota II

ttd

Edfan Hendrarto, S.H.
Mayor Chk NRP 11000045870579

Panitera Pengganti

ttd

Tobri Antony, S.H.
Letda Chk NRP 21000015161077

Salinan sesuai aslinya
Panitera Pengganti

Tobri Antony, S.H.
Letda Chk 21000015161077